



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1778/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka perlu dibentuk Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Membentuk Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Tidar dengan ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- KEDUA : Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Tidar bertujuan mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup dan menguatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- KETIGA : Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Tidar memiliki fungsi sebagai berikut:
- Mengoptimalkan sistem, kelembagaan, dan kapasitas internal sesuai dengan standar jaminan mutu universitas melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
 - Memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
 - Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar pada tahun anggaran yang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Para Dekan Universitas Tidar; dan
5. Arsip